

TATA KELOLA LINGKUNGAN TERKAIT PERSAMPAHAN KOTA SUNGAI PENUH : KAJIAN PRINSIP *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE*

Yuli Susanti¹, Aldri Frinaldi², Dasman Lanin³, R Rembrandt⁴, M. Ridha⁵

¹ Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang, Indonesia

^{2,3} Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

⁵Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Negeri Padang, Indonesia

yulisusanti259@gmail.com¹

Published: February , 2026

ABSTRAK

Salah satu permasalahan lingkungan yang masih sangat umum terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Sungai penuh adalah pengelolaan sampah. penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana pengelolaan sampah Kota Sungai Penuh menggunakan prinsip Good Environmental Governance (GEG) dalam pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh berdasarkan tujuh prinsip utama menurut Belbase (2010). Dengan memanfaatkan data sekunder dari lembaga terkait, peraturan dan undang-undang, serta kajian literatur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan penelitian berbasis kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa implementasi Good Environmental Governance yang di Kota Sungai Penuh belum mencapai tingkat optimalnya. Pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum yang jelas dan struktur kelembagaan yang mendukung, namun penegakan hukum, transparansi informasi, dan partisipasi masyarakat masih rendah. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga belum berjalan secara efektif. Kesimpulannya, pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh masih memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi publik, keterbukaan informasi, serta penegakan hukum yang lebih konsisten agar prinsip Good Environmental Governance dapat terwujud secara menyeluruh. Studi ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan., sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci : Tata Kelola Lingkungan, Sampah, *good environmental governance*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Sampah seringkali menjadi salah satu masalah lingkungan yang menarik perhatian publik (Addahlawi dkk., 2020). Kemampuan dalam menangani masalah ini yang tidak seimbang dengan produksi manusia dapat menyebabkan penumpukan sampah. Pengelolaan sampah & limbah yang kurang efektif dapat menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan juga kesehatan masyarakat sekitar. Karena manusia cenderung merusak lingkungan untuk bertahan hidup, dampaknya terhadap lingkungan semakin terasa, seperti kualitas lingkungan yang secara konsisten menurun, menyebabkan masalah degradasi lingkungan pada kehidupan Masyarakat (Asiyah, 2019). Selain itu, sampah juga menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengurangi estetika. Sampah juga berdampak pada menurunkan kualitas tanah dan air (Sri Hutomo, 2024). Di Kota Sungai Penuh, pengelolaan Sampah adalah prioritas utama untuk menangani berbagai masalah lingkungan.

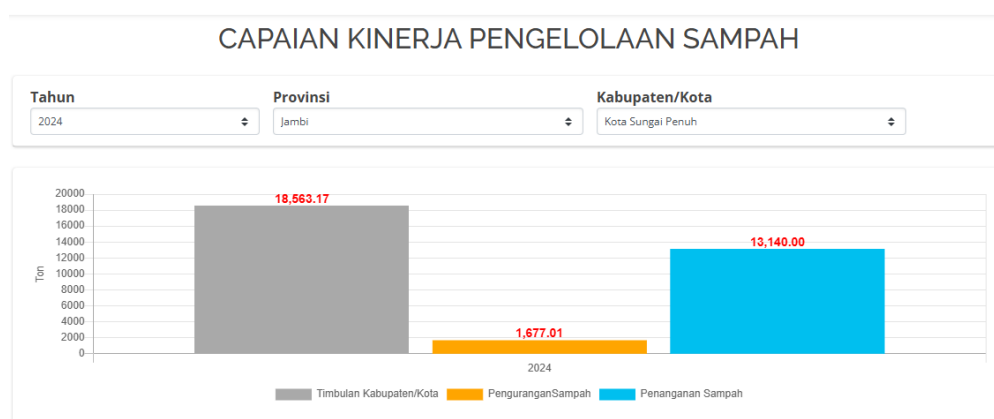
Tabel 1.1. data persampahan di Kota Sungai Penuh

No	Sumber	2022	2023
1	Volume sampah (ton/hari)	50.54	68.43
2	Jumlah TPS(Unit)	16	16
3	Jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R (%)	4.16%	4.54%
4	Penanganan Sampah (%/hari)	33.16%	23.35%

Sumber : DLH Kota Sungai Penuh, 2023

Menurut data yang ditunjukkan pada tabel 1, timbulan sampah meningkat sekitar 17.89 ton per hari dari tahun 2022 hingga 2023. Ini terjadi akibat pengaruh dari beberapa hal, antara lain aktivitas ekonomi yang lebih intens, perubahan gaya hidup, atau peningkatan jumlah penduduk. Meskipun volume sampah meningkat, tetapi jumlah TPS masih tidak meningkat. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur pengelolaan sampah belum berubah untuk menangani volume sampah yang meningkat (Sari & Afrinaldi, 2025).

Kota Sungai Penuh memiliki tingkat Populasi cukup padat, begitu juga wilayah sekitarnya, Pada tahun 2024 Kota Sungai Penuh mempunyai jumlah penduduk sebanyak 99.771 jiwa (BPS Kota Sungai Penuh 2024). Meskipun pemerintah telah merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan sampah, namun implementasinya masih belum efektif sepenuhnya. Sehingga, berujung belum sepenuhnya dapat teratasi masalah persampahan di kota tersebut, seperti yang dapat dilihat dengan yang masih banyaknya sampah yang menumpuk pada beberapa titik di berbagai sudut kota, meskipun telah dibangun Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R di sejumlah kelurahan. (Sari & Afrinaldi, 2025).



Sumber : Sumber: <https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/data/capaian>

Gambar 1. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Sungai Penuh tahun 2024

Jika dilihat dari Gambar 1.1 di atas, Tahun 2024 Kota Sungai Penuh telah menghasilkan sampah kurang lebih 18.893 ton/tahunnya. Dengan hasil tingkat penanganan sampahnya mencapai 13.140.00 ton dan Kota Sungai penuh telah berhasil melakukan pengurangan sampah hingga 1.677.01 ton ditahun 2024.

Menurut penuturan Kepala DLH Kota Sungai Penuh, Rahman Wahyu Dedi (2025), Situasi penanganan sampah di Kota Sungai Penuh semakin memprihatinkan, kondisi tersebut disebabkan berbagai faktor, termasuk pembuangan sampah sembarangan dan kurangnya armada pengangkut sampah yang memadai. Armada yang di miliki DLH Kota Sungai Penuh saat ini berjumlah 12 unit, diantaranya 9 unit bisa beroperasi dengan baik dan 3 unit mengalami kerusakan parah, jarak jalur pengangkutan yang cukup jauh sehingga membutuhkan waktu untuk mengangkut sampah yang ada di Kota Sungai Penuh. Ia juga mengungkapkan bahwa peningkatan volume sampah tersebut terutama berasal dari limbah rumah tangga masyarakat. Selain itu, Kota Sungai Penuh sendiri dikenal sebagai pusat perdagangan dari berbagai lapisan masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh, sehingga aktivitas

perdagangan terbesar terpusat di Kota Sungai Penuh. Pada hari pekan aktivitas masyarakat jauh lebih meningkat, dengan meningkatnya aktivitas masyarakat maka volume sampah juga akan semakin meningkat. Peningkatan volume sampah yang signifikan ini menjadi tantangan besar untuk Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan pedagang dapat berpotensi menjadi elemen penting dalam mengatasi tantangan yang ada (Bambut, 2025)

Sebenarnya, Indonesia sendiri telah memiliki sejumlah Undang-Undang, antara lain UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Telah diubah ke UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah), dan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, pemerintah Kabupaten dan Kota juga telah menerbitkan sejumlah peraturan daerah (Verdianto & Sitabuana, 2021).

Strategi dan kebijakan mengenai pengelolaan limbah rumah tangga dan jenis limbah serupa telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan dilaksanakan melalui Perda Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2024, yang mengatur pengelolaan sampah dalam wilayah Kota Sungai penuh serta Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Namun demikian, Pemerintah Kota Sungai Penuh belum mampu mencapai pengelolaan sampah yang efektif.

Konsep *Good Environmental Governance* adalah bentuk ide pengelolaan lingkungan hidup yang dikembangkan sekarang dan telah diamanatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia untuk selanjutnya diterapkan di seluruh Indonesia (Yolanda & Septianda, 2023). Demi menjaga keberlanjutan lingkungan, kebijakan pemerintah mencakup tata kelola lingkungan yang sehat. Isu lingkungan yang paling kontroversial dan kerap menjadi perhatian publik adalah sampah. Sampah telah menjadi isu penting di Indonesia juga di beberapa negara lain (Nugroho dkk., 2023).

Berbagai penelitian tentang konsep dan prinsip *Good Environmental Governance* telah dilakukan, termasuk karya-karya oleh (Herryani, dkk., 2023), (Nugroho dkk 2023), (Fitri dkk 2021), (Heriyanto, M., dkk., 2023). Berbagai studi ini menunjukkan gagasan *Good Environmental Governance* terhadap cara mengelola sampah di beberapa tempat, kemudian menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan holistik untuk menciptakan solusi yang tepat. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, setiap area memiliki dinamika dan tantangan yang unik terkait sosialisasi, pihak-pihak di sektor terkait, peraturan pemerintah, manajemen, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi efektivitas pengelolaan sampah.

Lebih lanjut (Mustaghfiroh dkk., 2020) menyatakan bahwa ketika pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Good Environmental Governance*, maka pemerintah dalam mengelola segala urusan yang berkaitan dengan lingkungan dan SDA dirancang untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan guna mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.. Berbagai komponen yang terlibat dalam mengelola lingkungan juga harus bekerja sama untuk mencapai kesuksesan. Adapun tujuh kategori utama prinsip dari *Good Environmental Governance* adalah Aturan Hukum, Partisipasi dan Representasi, Akses terhadap Informasi, Transparansi dan Akuntabilitas, Desentralisasi, Kelembagaan, dan Akses Keadilan, menurut Belbase (2010) mengutip (Mustaghfiroh dkk., 2020). Dalam hal ini seluruh Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh bertanggung jawab atas lingkungan hidup yang ada, terkhususnya pengelolaan sampah.

Oleh karena itu, pembahasan yang akan dibahas dari penulisan Artikel ini memaparkan pelaksanaan prinsip di atas terkait aspek-aspek persampahan di Kota Sungai Penuh dengan menerapkan 7 prinsip dari Belbase (2010) tentang *Good Environmental Governance*. Tujuannya adalah untuk mengetahui menganalisis sejauh mana Kota Sungai Penuh menerapkan tentang *Good Environmental Governance* dalam aspek pengelolaan persampahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan riset kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan informasi dari perpustakaan atau publikasi ilmiah terkait topik penelitian. Intinya, tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji secara kritis dan menyeluruh sumber daya perpustakaan yang relevan. Informasi diambil dari situs web pemerintah dan berbagai jurnal yang membahas topik-topik terkait. Karena berfokus pada pemberian penjelasan menyeluruh atas temuan penelitian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Sungai Penuh adalah wilayah dataran tinggi yang berada di bawah pemerintahan Provinsi Jambi, Dengan luas 391,5 km² (39.150 Ha). 59,2% (23.178 Ha) dari wilayah ini adalah kawasan lindung TNKS. Jadi, ruang untuk pengembangan infrastruktur di Kota Sungai Penuh menjadi terbatas. Tidak ada tempat untuk Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA) di Kota Sungai Penuh. Sebuah lahan seluas 1,6 ha di Desa Renah Padang Tinggi disewa oleh pemerintah untuk dijadikan Tempat Penampungan Sementara (TPS) (DLH Kota Sungai Penuh, 2022). Pemerintah berfokus terhadap kaitan dari naiknya volume jumlah timbunan sampah akibat dari semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Sungai Penuh,. Sampah yang dihasilkan setiap hari sebagian berasal dari aktivitas rumah tangga. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Sungai Penuh adalah 1,6%. Namun, laju pertumbuhan ini meningkat menjadi 2,05% pada tahun 2023. (Sari & Afrinaldi, 2025). Sampah rumah tangga, adalah sumber sampah terbesar, sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi sampah secara optimal dari sumbernya (Rahmadhani dkk., 2025).

Sampah pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dibuang atau tidak bernilai ekonomis atau bahkan memiliki nilai negatif akibat peristiwa alam atau manusia. Hal ini dikarenakan penanganannya, termasuk pembersihan dan pembuangannya, membutuhkan biaya yang tinggi. (Candra, Y & Khaidir, A, 2021). Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sangatlah penting untuk pengelolaan sampah yang tepat. Isu ini menjadi sangat penting karena kebanyakan orang masih menganggap sampah organik maupun non-organik tidak berguna. (Putri, M. E., dkk 2024). Metode *end-of-pipe*, yang melibatkan kumpul, angkut, dan buang sampah di tempat pemrosesan akhir sampah, masih digunakan di masyarakat untuk pengelolaan sampah. Sebenarnya, gas metana (CH₄) berperan dalam meningkatkan emisi gas rumah kaca dan berkontribusi terhadap pemanasan global, kemudian dilepaskan dari limbah yang tertumpuk cukup besar di fasilitas pemrosesan akhir sampah (Perda Kota Jambi No. 5 Tahun 2020).

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 serta UU Nomor 23 Tahun 2014, ia menyatakan bahwa penanganan serta tata kelola persampahan merupakan wewenang bersama antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pengelolaan limbah yang efektif (Anisykurlillah & Sampe, 2024). Oleh karena itu, ini menjadi sangat penting bagi pemerintah pusat dan daerah serta menjadi wewenang, untuk menjelaskan peran Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menjalankan aturan perundang-undangan berkaitan dengan jumlah, jenis, dan karakteristik residu yang tertinggal (Priska & Frinaldi, 2023). Dalam menerapkan prinsip *Environmental Governance* diperlukan pengetahuan tata cara mengelola, interaksi timbal balik atau umpan balik antara ekosistem dan sistem sosial (Retno.M.R.T., dkk., 2023). Cara mengimplementasikan prinsip *Good Environmental Governance* dalam mengelola sampah berkaitan langsung dengan sikap akan yang diambil oleh aparat setempat (Nugroho dkk.,2023). Keberhasilan tata kelola lingkungan dapat dilihat dari tujuh indikator tata kelola lingkungan yang baik (Anisykurlillah & Sampe, 2024). Adapun tujuh indikator tata kelola lingkungan yang baik, yaitu:

1. Aturan Hukum (*the rule of law*)

Merupakan sarana penting dalam menyatukan Masyarakat (Azzura dkk., 2025). Aturan Hukum digunakan untuk mengendalikan masyarakat di suatu negara supaya mengikuti hukum atau peraturan yang relevan guna menjamin bahwa masyarakat dan penegak hukum dapat bertindak secara sah dan tidak sewenang-wenang (Mustaghfiroh dkk., 2020). Membangun fondasi yang kokoh bagi ketertiban dan kepatuhan publik dan pemerintah dalam pengelolaan sampah memerlukan penggunaan indikator hukum (Putri dkk., 2024).

Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di Tempat Pengumpulan Sampah Terpadu (TPS) 3R di Wilayah Kota Sungai Penuh, keduanya mengandung ketentuan hukum yang secara khusus mengatur terkait tata Kelola persampahan di Kota Sungai Penuh. Aturan hukum tersebut meliputi sanksi bagi pelanggar, lembaga, badan

usaha, dan perseorangan. Pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi, baik denda maupun kurungan penjara. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 menetapkan sanksi berupa denda maksimal sebesar Rp50.000.000 atau penjara hingga tiga bulan. Akan, tetapi walaupun Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menetapkan sejumlah Perda dan ancaman hukuman seperti yang dijelaskan diatas bagi masyarakat yang melanggar dan melakukan pencemaran lingkungan terutama terkait persampahan. Sayangnya, tidak ada bukti bahwa peraturan daerah dan sanksi yang dijatuhkan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk mengatasi pelanggaran pengelolaan sampah telah dipatuhi. Penerapan undang-undang ini di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, aturan hukum kurang berjalan dengan maksimal. Kepatuhan terhadap hukum diperlukan untuk kepastian hukum, dan selama belum ada kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik belum dapat terjamin. (Anisykurlillah & Sampe, 2024). Pemerintah harus berkomitmen untuk menerapkan aturan hukum yang ada.

2. Partisipasi dan Representasi (*Participation and representation*)

Mengacu pada keikutsertaan semua aparat untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan yang baik guna tercapainya keberhasilan secara fisik dan non-fisik. Sementara itu, representasi adalah penggambaran kembali suatu konsep atau ide yang diperoleh melalui indra, kemudian diungkapkan menggunakan bahasa sendiri. (Mustaghfiroh dkk., 2020). Semua pihak terlibat dalam pengelolaan sampah, baik pemerintah maupun swasta. Di sini, masyarakat menangani sampah secara langsung, swasta mengangkut sampah, dan pemerintah sendiri menetapkan kebijakan (Harbowo, R. 2024). Fungsi masyarakat disebutkan dalam Pasal 39 Perda Nomor 9 Tahun 2013 dan Pasal 13 Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2024. Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintah daerah dan/atau desa menyangkut pengelolaan sampah rumah tangga dan aktivitas mengenai persampahan lainnya. Masyarakat dapat berkontribusi dengan memberikan ide, pemikiran, saran, dan perhatian; mendidik dan melatih orang lain; dan melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pihak lain.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Renah Kayu Embun (RKE) telah dibangun oleh pemerintah Kota Sungai Penuh. TPST Renah Kayu Embun dirancang untuk menjadi pusat pengolahan sampah kontemporer yang mengikuti prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R). Kehadiran fasilitas ini diharapkan bisa meminimalisir sampah yang menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir sekaligus meminimalisir pengaruhnya pada lingkungan. dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait. Namun, keterlibatan ini belum bisa dikatakan telah mencapai titik optimal, karena belum menyeluruhnya wilayah Kota Sungai Penuh telah diikutsertakan. Jadi, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah ini, diperlukan prosedur yang sistematis diantaranya seperti melakukan agenda pertemuan rutin dan diskusi bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan berkaitan. Indikator ini masih belum bisa tercapai seutuhnya akibat partisipasi dan keikutsertaan dari masyarakat yang tidak rutin dan tidak memadai.

3. Akses terhadap informasi (*acces to information*)

Berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh atau menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas. (Mustaghfiroh dkk., 2020). Akses terhadap informasi memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi dan lingkungannya. Titik kritis dari Ketersediaan akses terhadap informasi ini adalah kemudahan akses, artinya masyarakat tidak perlu melalui prosedur yang berbelit-belit untuk mendapatkan atau menyampaikan informasi kepada pemerintah sehingga sirkulasi data dapat berjalan dengan baik dan tanpa tantangan (Belbase, 2010).

Dengan mengunjungi DLH Kota Sungai Penuh secara langsung dan terbuka, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang seputar data persampahan dan tata Kelola persampahan untuk seluruh wilayah Kota Sungai Penuh. Selain itu, Dinas terkait juga telah menyediakan berbagai sarana, seperti situs web dan media sosial, untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Namun, platform-platform ini belum menyediakan akses yang mudah terhadap data-data penting yang dibutuhkan Masyarakat, seperti jadwal transportasi, statistik produksi sampah

serta data lainnya. Hal ini berarti semua orang yang membutuhkan data seputar lingkungan, persampahan atau lainnya harus mengajukan permohonan langsung kantor ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Karena kurangnya data dan pengetahuan yang komprehensif, kemampuan masyarakat untuk mendukung pengelolaan sampah dapat terhambat oleh akses informasi yang sulit. Oleh karena itu, akibat terbatasnya ketersediaan informasi ke semua lapisan masyarakat, upaya Dinas Lingkungan Hidup untuk memudahkan akses terhadap indikator-indikator ini belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil.

Agar indikator ini dapat dipenuhi secara optimal, Pemerintah harus memperbaiki dan mengupgrade kebaharuan data baik dari *website*, sosial media serta platform secara komprehensif guna memudahkan akses bagi Masyarakat dan dapat mencapai tingkat pelayanan terbaik di mata masyarakat. Langkah ini merupakan strategi penting untuk mencapai tata kelola lingkungan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance*. Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu memperkuat mekanisme pelayanan informasi, baik secara *online* maupun *offline*, agar kebutuhan dan keluhan masyarakat dapat diakomodasi secara lebih baik.

4. **Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*)**

Mengacu pada komunikasi yang jelas mengenai proses pengambilan keputusan dan hasil, sementara akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu instansi (Belbase, 2010). Transparansi dan akuntabilitas seringkali dikaitkan dengan laporan, baik laporan kegiatan maupun laporan keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dijalankan pemerintah. Pemerintah, sebagai pelaksana kegiatan, wajib mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya (Anisykurlillah & Sampe, 2024). Melalui website resminya dan peninjauan langsung di lapangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot Sungai Penuh berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terutama terkait program pengelolaan sampah dan pelaporan anggaran. Namun, terdapat kekurangan transparansi dan akuntabilitas itu sendiri, khususnya terkait tenaga (ASN), APBD, dan transparansi dokumen dan regulasi, karena website <https://dlhsungaipenuh.org/> sering mengalami *error*.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah adalah prioritas utama pemerintah Kota Sungai Penuh. Untuk mengedukasi masyarakat tentang kebijakan, inisiatif, dan program pengelolaan sampah, pemerintah sering menyelenggarakan pertemuan informasi publik. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan laporan tahunan yang merinci pencapaian dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sistem ini digunakan pemerintah untuk menjamin akuntabilitas dan mendorong transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas terkait pengelolaan sampah. (Pratama, M. A. 2023).

Melalui forum konsultasi dan berbagai cara lainnya, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah mendorong keterlibatan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dengan memberikan ide, rekomendasi, dan masukan. Pengelolaan sampah telah dimobilisasi dan disosialisasikan, tetapi pengetahuan dan penerapan teknik-teknik tersebut masih sulit. Meskipun demikian, masyarakat masih berpartisipasi aktif dalam pertemuan, diskusi, dan acara-acara Sosialisasi yang diselenggarakan oleh DLH dan Pemerintah Daerah. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah daerah berjalan efektif. (Pratama, M. A. 2023).

Transparansi sangat penting dalam *Good Environmental Governance* untuk memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan akses informasi tentang pelaksanaan pemerintahan. Di sisi lain, akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban institusi kepada publik tidak akan dapat diwujudkan secara optimal tanpa adanya transparansi. Untuk mencapai indikator ini, pertemuan harus dibuat lebih transparan dan pertemuan harus didokumentasikan dengan lebih baik. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus bekerja sama untuk membangun tata kelola lingkungan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Desentralisasi (*decentralitation*)

Berdasarkan prinsip otonomi, pada prinsip otonomi, desentralisasi adalah proses penyerahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada wilayah otonom yang bertanggung jawab atas diri mereka sendiri (Putri dkk., 2024). Desentralisasi berarti pemerintah daerah dapat mengelola rumah tangga mereka (Belbase, 2010). Lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, merupakan salah tanggung jawab yang wajib bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan melalui Peraturan Walikota, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan peraturan lain yang berkaitan dengan isu lingkungan di wilayah setempat. Peraturan-peraturan tersebut harus mematuhi dan selaras dengan standar yang disahkan oleh Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan peraturan lain yang relevan.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah meliputi: pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan UPT, pengangkatan tenaga ahli, dan pengisian jabatan perangkat daerah. Dinas Lingkungan Hidup berada dibawah pemerintahan kotadan membawahi sub-dinas yang menangani di bidang pengelolaan sampah dan lingkungan hidup Dan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2024, mengatur pengelolaan sampah di kota tersebut. Untuk memperkuat aspek desentralisasi, peraturan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai landasan untuk tata kelola yang efektif (Anisykurlillah & Sampe, 2024). Oleh karena itu, aspek desentralisasi mengenai tata Kelola sampah di Kota Sungai Penuh sudah baik dan mencapai target optimal.

6. Lembaga dan Institusi (*institutions and agencies*)

Merupakan kelompok/badan yang bekerja sama guna menggapai suatu keberhasilan hal tertentu. Organisasi ini dapat berupa lembaga pemerintah, swasta, atau Masyarakat (Mustaghfiroh dkk., 2020). Agar pengelolaan sampah dapat efektif, lembaga seperti Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan, dan sektor swasta perlu bekerja sama sebagai komponen kunci untuk mencapai *Good Environmental Governance* yang baik dan sukses (Putri dkk., 2024). Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab atas penanganan masalah sampah di tingkat kota, yang dilaksanakan oleh Unit Bidang Persampahan dan Limbah B3 yang secara khusus menangani masalah persampahan yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup. DLH juga mendorong program pengelolaan sampah dimulai dari tingkat rumah tangga.

Untuk mencapai *Good Environmental Governance*, semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, harus terlibat. Sayangnya, pemerintah Kota Sungai Penuh belum mampu melibatkan pihak swasta. Keterbatasan kerja sama ini berpotensi menghambat lahirnya inovasi dalam program-program lingkungan, menurunkan efisiensi pengelolaan sumber daya, dan memperlambat penanganan persoalan lingkungan perkotaan seperti pengelolaan sampah Keterlibatan sektor swasta diharapkan dapat meningkat dalam kegiatan operasional persampahan yang meliputi tahapan pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan akhir. Terlebih lagi, Kota Sungai Penuh belum memiliki teknologi yang mampu mengurangi laju jumlah sampah yang masuk ke TPA, seperti teknologi untuk mengolah sampah menjadi energi.

7. Akses memperoleh keadilan (*aces to justice*)

Ketersediaan sarana atau media untuk memperoleh hak dan kesempatan disebut sebagai akses ke keadilan (Belbase, 2010). Akses ini berfungsi sebagai perantara untuk memperoleh wewenang dan hak yang diperlukan (Mustaghfiroh dkk., 2020). Implementasi asas ini berkaitan dengan fungsi yang diperoleh dari pengaplikasian kebijakan, sehingga masyarakat merasa bahwa program terkait Tata Kelola persampahan Kota Sungai Penuh. Pemerintah dan DLH Kota Sungai Penuh mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan apabila merasa dirugikan akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh sampah itu sendiri, sebagaimana

tercantum dalam BAB VII Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2024. Untuk memberikan efek jera di kemudian hari, maka akan dilakukan tindak lanjut berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku apabila sampah tersebut benar-benar meresahkan masyarakat, merusak lingkungan, dan berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi, dalam hal ini telah diimplementasikan dalam konteks akses terhadap keadilan.

KESIMPULAN

Masalah pengelolaan limbah sampah di Kota Sungai Penuh masih menjadi hambatan utama dalam mencapai *Good Environmental Governance*. Pelaksanaan *Good Environmental Governance* (GEG) di wilayah ini belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Dari tujuh prinsip GEG yang dianalisis, beberapa aspek telah menunjukkan kemajuan, namun implementasinya masih parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh.

Prinsip aturan hukum telah memiliki dasar regulasi melalui Peraturan Daerah, namun untuk efektivitasnya belum maksimal akibat lemahnya penegakan hukum dan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat. Partisipasi dan representasi masyarakat masih terbatas, di mana keterlibatan publik dalam pemilahan dan pengelolaan sampah belum merata. Prinsip akses terhadap informasi dan transparansi-akuntabilitas telah mulai diterapkan, tetapi masih perlu peningkatan dalam ketersediaan data dan keterbukaan pelaporan publik. Aspek desentralisasi telah berjalan sesuai dengan yang tercantum pada UU No 23 Tahun 2014, namun koordinasi antarperangkat pemerintah masih perlu diperkuat. Sementara itu, kelembagaan dan institusi telah berperan aktif melalui Dinas Lingkungan Hidup, tetapi kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil masih minim. Adapun akses terhadap **keadilan** telah difasilitasi melalui mekanisme pengaduan masyarakat, meskipun belum berjalan secara efektif.

Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwasanya implementasi dari 7 prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Sungai Penuh sekarang berada pada tahap penguatan institusional dan belum mencapai tingkat efektivitas yang signifikan. Upaya integratif dan kolaboratif antaraktor perlu diperkuat untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 106–118. <https://doi.org/10.21009/jgg.082.04>
- Anisykurlillah, R., & Sampe, S. (2024). *Portrait of Environmental Governance in Waste Management in Malang City*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(2), 503–511. <https://doi.org/10.14710/jil.22.2.503-511>
- Asiyah, N. (2019). Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip *Good Environmental Governance*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 316–327. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1920>
- Azzura, D. R., Mulyawan, R., & Saefulrahman, I. (2025). Implementasi Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Depok Tahun 2023. 1 *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11 (3), 978-997. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i3.4834>
- Bambut, M. M. S. Nuban, D. K., & Tuan, Y. (2025). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Wolowona Kelurahan Rewarangga Selatan Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende. *Petitum Law Journal*, 2(2), 444-457. <https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.20135>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sungai Penuh, 2024. <https://sungaipenuhkota.bps.go.id/id>.
- Candra, Y., & Khaidir, A. (2021). Kesadaran Hukum Pengelolaan Sampah Dalam Masyarakat Sekitar Destinasi Wisata Taplau Padang Dalam Menciptakan Lingkungan Sehat. *Ensiklopedia of Journal*, 3(2), 134-141. <https://doi.org/10.33559/eoj.v3i2.617>
- Dianta, D., & Aulia Putra, A. F. (2024). Kebijakan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah sebagai Implementasi Prinsip Good Environmental Governance. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1), 17–29. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i1.313>

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, 2024. <https://dlhsungaipenuh.org/>
- Harbowo, R. (2024). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tuah Madani. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 3(1), 1-12. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/JEIS/article/view/2567>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/>
- Mas Rara Tri Retno Herryani & Zaenal Arifin. (2023). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.30737/dhm.v6i1.4667>
- Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., Addahlawi, H. A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 279. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106>
- Nugroho, G. P., Sulistiowati, R., & Caturiani, S. I. (2023). Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Administrativa*, 5(2), 155-162. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v5i2.185>
- Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pada TPS 3R di Desa Dalam Wilayah Kota Sungai penuh.
- Priska, S., & Frinaldi, A. & Syamsir, S. (2023). Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh Kerinci. *IM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 755-760.
- Pratama, M. A. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Putri, M. E., Riananda, M. M., & Rozika, T. F. (2024). Penegakkan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum Malahayati*, 5(2), 60-65. <https://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukumalahayati/article/view/18070>
- Putri, S. A. D., Heriyanto, M., & As'ari, H. (2024). Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 6(4), 489–495. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i4.1109>
- Rahmadhani, F., Aziz, R., & Indah, S. (2025). Strategi Pengelolaan Bank Sampah dan TPS 3R di Kota Sungai Penuh. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(2), 339–346. <https://doi.org/10.14710/jil.23.2.339-346>
- Sari, H. M., & Afrinaldi, A. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan (Studi Kasus Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kota Sungai Penuh). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(1), 228–238. <https://doi.org/10.14710/jil.23.1.228-238>
- Sri Hutomo. (2024). Penegakan Hukum Untuk Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 105–118. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.330>
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Verdianto, V., & Sitabuana, T. H. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 4788-4813. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18030>
- Yolanda, V., & Septianda, M. F. (2023). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 5(1), 17–29. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19026>